



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD BATARA SIANG KABUPATEN PANGKEP
DENGAN
UPT RSUD LABUANG BAJI SULSEL
TENTANG
RUJUKAN PASIEN STUNTING DAN WASTING**

Nomor : 1371/RSBS/TU/IX/2023

Nomor : 000.4.7.2/ 2144 /LB-01.1/MOU/IX/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam , Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-09-2023), bertempat di Pangkep, para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Hj. Sri Nurul Hidayah, Sp.PK (K), M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **dr. Rachmawati Syahrir.,Sp.KK.,M.Kes**

Jabatan : Direktur UPT RSUD Labuang Baji SULSEL

Alamat : Jl. DR Ratulangi No 81 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Labuang Baji SULSEL, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur UPT RSUD Labuang Baji SULSEL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan.
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Rujukan Pasien Stunting dan Wasting di UPT RSUD Labuang Baji SULSEL

Berdasarkan hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan diatur sebagai berikut :

Pihak I	
Pihak II	



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA akan melakukan rujukan penanganan pasien gizi buruk dalam Upaya pencegahan penurunan Stunting dan Wasting kepada **PIHAK KEDUA** dengan tetap menggunakan aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan screening terhadap pasien (bayi/balita) Gizi Buruk dan apabila pasien tersebut perlu dilakukan konsultasi dan penanganan ke **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan intervensi lanjut, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Pengantar Rujukan yang berisi diagnose pasien, perawatan tindakan dan obat-obatan yang telah di berikan ke **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan berupa perawatan, tindakan dan obat-obatan bagi seluruh pasien yang dirujuk dengan memperhatikan perawatan, Tindakan dan obat-obatan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memantau pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Wajib melakukan edukasi kepada pasien /keluarga sebelum melakukan proses rujukan
 - b. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui sistrute sebelum pasien dirujuk
 - c. Menuliskan dengan lengkap diagnosa dan semua Tindakan yang telah diberikan sebelum dilakukan rujukan.
 - d. Mendampingi pasien selama proses rujukan hingga pasien dierahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** sebelum dilakukan proses rujukan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang ketersediaan sumber daya kepada **PIHAK PERTAMA**, terkait proses pelayanan rujukan.
 - b. Memberikan informasi perkembangan pasien yang dirujuk jika diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku terhadap pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	
Pihak II	



Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari isi dan naskah perjanjian Kerjasama ini hendak dilakukan perbaikan, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu.

Pasal 5 LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Surat perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD Batara Siang
Kabupaten Pangkep

PIHAK KEDUA
Direktur UPT RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan



(dr. Hj. Sri Nurul Hidayah, Sp.PK (K)., M.Kes)


(dr. Rachmawati Syahrir., Sp.KK., M.Kes)

Pihak I	
Pihak II	